

## SK OPERASIONAL TK ABA SIDOREJO



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No 13 Batang 51212 Telp. (0285) 4493081  
Website : ptsp.batangkab.go.id E-mail : dpmtsp@batangkab.go.id ; bpmpt\_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR : 65/0001/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK TK ABA SIDOREJO

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala TK ABA SIDOREJO Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 001/TK.ABAS/IV/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian TK;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor 1 tanggal perihal Rekomendasi Izin Pendirian TK TK ABA SIDOREJO ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Taman Kanak Kanak TK ABA SIDOREJO ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK TK ABA SIDOREJO .

KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Taman kanak-Kanak kepada:

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga     | : TK ABA SIDOREJO                                                                                      |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini                                                                            |
| Pimpinan         | : SETIYA HANDAYANI                                                                                     |
| Alamat           | : Jalan Pantai Jodo Dukuh Buntusari Desa Sidorejo RT. 001 RW. 003 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang |

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :

- menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
- membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
- memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 21 Juni 2029.

Ditetapkan : di Batang

Pada Tanggal : 21 Juni 2024

a.n BUPATI BATANG

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**MARGO SANTOSA, SE, M.M**

Pembina

NIP. 19770312 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Kabupaten Batang;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang;
- Penghimpun Keputusan.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).